



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR ~~42~~ TAHUN ~~2024~~

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13);

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, mengesahkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- e. Perubahan Rencana Kerja Dinas PU Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- f. Perubahan Rencana Kerja Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- h. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- r. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- s. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- t. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- u. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;

- rr. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- ss. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- tt. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- uu. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- vv. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024; dan
- ww. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024.

Pasal 4

Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis pada pada setiap PD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal **9 September 2024**

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
Pada tanggal . . .

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN **2024** NOMOR **42**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H

Penata Tk. I

NIP. 19710301 200604 2 006